

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 103/PUU-XIV/2016 PENGABULAN PERMOHONAN JR UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HAP TERHADAP UUD 1945

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016

Kekuasaan kehakiman di negara Indonesia menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan secara tegas dan jelas bahwa *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa *“kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,*

*lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*¹

Secara umum kekuasaan dalam sebuah negara terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Meskipun dalam perkembangannya kelembagaan negara tidak selalu hanya terbatas dalam tiga kekuasaan tersebut. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.²

Untuk menjalankan tugasnya, Hakim haruslah bisa mempertimbangkan hak-hak keadilan di dalam dunia peradilan. Sehingga kata “adil” disini tidak ada yang dibedakan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, maksud dari “adil” dan “keadilan” dalam Al-qur’an sebagai konsep dasar lebih luas dari pada makna kebahasaan. Ada empat makna keadilan :

- 1) Adil dalam arti sama
- 2) Adil dalam arti seimbang
- 3) Adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya”

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-3, h. 204-205.

²Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), h. 9.

4) Adil yang dinisbahkan kepada Allah.³

Setiap orang harus bekerja berdasarkan bakat dan minat masing-masing dan merupakan tanggung jawab terhadap penguasa. Penguasa harus bertindak dengan ketegasan, kejujuran dan kebijaksanaan yang sepenuhnya demi kesejahteraan (*khoir*) bersama.

Pertimbangan hukum hakim dalam menegakkan keadilan tanpa memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di dalam persidangan di dalam suatu peradilan sesuai dengan firman Allah SWT :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan

³Agus Romdlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al-qur'an dan Para Filosof*, h. 2.

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa : 135).⁴

Ayat Al-qur’an lainnya terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 25 dan surat Al-Maidah ayat 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ ءُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ
 مِنْ رَحْمَتِهِ ءُتَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ءُيَغْفِر لَكُمْ ءُاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa*”. (Q.S Al-Hadid : 25).⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ءُوَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَى ءَاَلَّا تَعْدِلُوا ءُءَدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَى ءُوَاتَّقُوا اللَّهَ ءُاِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁴ Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerbit : Diponegoro, Bandung. h.

⁵ Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , h. 432.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah : 8).⁶

Mengenai sengketa hukum yang tidak berkeadilan dapat melibatkan lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Antara anggota masyarakat, maupun masyarakat dengan lembaga negara agar diselesaikan dengan hukum secara adil. Begitu pula dengan Pemohon Joelbaner Hendrik Toendan yang mengajukan permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yaitu pada Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengharapkan keadilan berdasarkan hukum.

Keadilan tentu saja tidak sama dengan kesamarataan, karena keadilan menuntut adanya keseimbangan pada setiap sisi kehidupan dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis, masuk akal dan memenuhi hasrat kepuasan batin yang sehat. Keadilan seringkali menunjukkan dirinya pada sikap hidup dan moralitas seseorang. Keadilan kadang-kadang nampak relatif karena ia diukur dengan

⁶Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

standar pengalaman kemanusiaan, meskipun keadilan yang hakiki mesti diakui bersifat mutlak, namun hanya Tuhan yang mengetahuinya. Tidak ada keadilan yang sempurna di dunia ini. Berbicara mengenai keadilan dalam perspektif kemanusiaan, maka tidak terlepas kaitannya dengan hukum dan tujuan hukum itu sendiri, yakni terwujudnya ketenteraman hidup di dalam suatu masyarakat tertentu agar terpelihara perdamaian dan kesejahteraan.⁷

Berdasarkan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 dapat diketahui *legal standing* Pemohon, petitum dan pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* tersebut.

Berikut adalah pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diantaranya :

1. *Legal Standing* Pemohon

Standing atau *personae standi in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). *Standing* adalah suatu konsep untuk mengambil langkah dalam masalah hukum di pengadilan.

⁷Nuridin, *Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat*, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. h. 2

Persyaratan *standing* dikatakan telah terpenuhi apabila Penggugat telah mempunyai kepentingan nyata secara hukum dilindungi.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :“Pemohon adalah yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,” yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara”.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yakni merumuskan

persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional Pemohon sebagai berikut :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁸

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang kedudukan hukum Pemohon yang mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya satu Undang-

⁸Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PUU-XIV/2016, h. 4.

Undang tertentu, baru menyangkut *legal standing* uji materiil.

Berdasarkan dokumen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 *legal standing* Pemohon telah terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 serta putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, berikut adalah uraian *legal standing* Pemohon :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja/berprofesi sebagai Advokat yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan dari pekerjaannya yang tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.

- b. Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan Pemohon;

Hak konstitusional Pemohon tersebut telah dirugikan akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 akibat ketidakpastian hukum.

- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang wajar dapat dipastikan akibat terjadinya Surat Putusan Pemidanaan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebabkan keadilan tertunda dalam penanganan

perkara yang dianggap belum selesai pencari keadilan yang menggunakan jasa Pemohon.

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa hak konstitusional yang dialami Pemohon disebabkan kaidah dan norma hukum Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang tidak memberikan kepastian hukum sehingga apakah surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah surat putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Ada dua hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Ada bagian yang disebut sebagai (*ratio decidendi*), yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau merupakan bagian pertimbangan sehingga dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Di pihak lain ada bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karena itu juga, tidak berkaitan dengan amar putusan (*obiter dictum*), bagian pertimbangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dalam praktik yang ditemukan di Mahkamah Konstitusi tertentu syarat-syarat putusan sebagaimana disebut di atas tidak diikuti dan diusahakan membuat putusan sesingkat mungkin.⁹

Berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :¹⁰

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, h. 212.

¹⁰Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, h. 68.

1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- a) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- b) Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 21 Mei 2005, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- c) Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pemohon adalah perorangan warga Indonesia yang berprofesi

sebagai advokat, Pemohon dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab. Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut mengakibatkan ketidakjelasan waktu penyelesaian perkara yang pada akhirnya berimbas pada advokat yang menanganinya;

- d) Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- e) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 197 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan “surat putusan pemidanaan”;
- f) Menimbang bahwa seluruh pertimbangan hukum, Mahkamah perlu menegaskan bahwa dalam Pasal 197

ayat (1) KUHAP yang diajukan oleh Pemohon mempunyai kekuatan hukum yang tetap demi keadilan.

B. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016

Dengan permohonan dan pertimbangan di atas, senyatanya dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 214/PAN.MK/2016 memberikan rumusan terhadap hal-hal yang dimohonkan untuk diputus baik dalam permohonan pengujian formal maupun pengujian materiil.

Pengujian formal dalam permohonan yang diajukan diantaranya adalah :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pengujian materiil dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon, yang termasuk di dalam materi muatan Pasal, ayat, dan/atau bagian yang terdapat dalam Undang-Undang yang tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan suatu respon terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) yang kemudian menjadi pokok permohonan.

Jenis putusan Mahkamah Konsitusi dari amarnya dapat dibedakan diantaranya :¹¹

1) Bersifat Declaratoir

Putusan ini menyatakan bahwa hakim menyatakan tuntutan atau permohonan yang tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.

¹¹Abdul Malik, Skripsi, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tentang Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali*, Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. h. 56.

2) Bersifat Constitutief

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan keadaan hukum atau menciptakan suatu hukum yang baru. Menyatakan satu keadaan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3) Bersifat Condemnatoir

Putusan ini timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang yang diberikannya kepada penggugat/pemohon.

Selanjutnya, permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Joelbaner Hendrik Toendan, berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta alasan-alasan yang diuraikan diatas, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan :

a) Mengabulkan permohonan Pemohon

Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai yang tersurat dalam *a quo*;

- b) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan. Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

¹²Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 82.

C. Analisis Penulis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan JR UU No. 8 Tahun 1981 Tentang HAP Terhadap UUD 1945

Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Di beberapa negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi.

Pada dasarnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut :

- a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pokok pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon Joelbaner Hendrik Toendan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 Bahwa Pemohon

bekerja/berprofesi sebagai Advokat yang diberikan jaminan secara konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan profesinya dan jaminan untuk memperoleh imbalan dari pekerjaannya serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam menjalankan pekerjaan/profesinya sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengakibatkan proses pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum apakah yang dimaksud surat putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP adalah putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri atau meliputi seluruh tingkatan Pengadilan (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung). Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka proses pemeriksaan perkara di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali akan jauh lebih cepat dan efisien.¹³

Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pengujian mengenai Pasal 197 ayat (1) KUHAP dilihat dari

¹³Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 5.

landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mengatur tentang syarat materi yang terdapat dalam surat putusan pemidanaan, sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku pada pengadilan tingkat pertama.

Bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :¹⁴ “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, salah satu ciri negara hukum adalah segala tindakan negara dan aparat penegak hukum harus berdasarkan atas hukum. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, negara memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan (kekuasaan kehakiman) yang salah satunya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dalam kaitannya dengan kepastian hukum yang adil, Pasal dalam undang-undang

¹⁴Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 9.

termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, haruslah jelas karena ketidakjelasan suatu Pasal dalam undang-undang akan memberikan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵ Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Bahwa salah satu asas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut harus dijadikan acuan untuk memberikan pelayanan dalam proses penegakkan hukum yang efektif dan efisien. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para

¹⁵Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 75.

pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.¹⁶

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada Pasal 50 yang berbunyi:¹⁷ “Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan”.

Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “surat putusan pemidanaan memuat” tidak dimaknai “surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”,¹⁸

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa keberadaan Pasal 197 ayat (1) tidak mengatur secara jelas

¹⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan>, pada tanggal 3 April 2018.

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, h. 255

¹⁸Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 82.

mengenai keberlakuan pasal dimaksud, yaitu apakah berlaku untuk seluruh putusan pemidanaan mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali atau hanya berlaku pada pengadilan tingkat tertentu saja.

Ketidajelasan tersebut, akan berdampak pada kinerja pengadilan, baik di tingkat kasasi dan juga pada tingkat banding, terutama dalam kaitannya dengan minutasasi perkara, yakni terlambatnya penyelesaian perkara disebabkan karena dalam surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali juga harus memuat kembali tidak saja surat dakwaan, tetapi juga pemuatan kembali surat tuntutan pidana dan uraian status barang bukti.

Kemudian, hakim juga berpendapat bahwa pemuatan kembali uraian surat dakwaan dan juga uraian surat tuntutan pidana serta uraian status hukum tidak sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Serta, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tidak

memberikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi terdakwa.

Mahkamah berpendapat bahwa demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak sebagaimana maksud dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta prinsip *lex certa* sebagai pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan juga menghindari terjadinya kondisi *justice delayed justice denied* maka menurut Mahkamah ketentuan Pasal 197 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 hanya berlaku bagi pengadilan di tingkat pertama.

Menurut Pemohon, syarat materi tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap jangka waktu penyelesaian sebuah perkara mengingat banyaknya materi yang harus dicantumkan. Apalagi Mahkamah Agung menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada setiap tingkatan peradilan, termasuk tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Dengan demikian, dicantumkan dalam SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 yang mengatur bahwa penanganan perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus

lima puluh) hari. Namun demikian jangka waktu yang dicantumkan tersebut masih terbilang lama, oleh karena Mahkamah Agung dalam menentukan jangka waktu tersebut masih mempertimbangkan lamanya proses minutasasi putusan sebagai akibat Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Padahal apabila Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut dimaknai sebagai putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri saja, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung diperkirakan memakan waktu paling lama 4 (empat) bulan, yakni musyawarah majelis paling lama 3 (tiga) bulan dan minutasasi putusan 1 (satu) bulan. Faktanya, banyak perkara yang diselesaikan Mahkamah Agung lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) hari akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut. Akibatnya, keadilan dan kebenaran menjadi terhambat kapan perkara akan diselesaikan di Mahkamah Agung. Dimana tertundanya/terhambatnya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan (*Justice Delayed is Justice Denied*).¹⁹

Selanjutnya, dari pertimbangan-pertimbangan diatas jika dilihat dari aspek undang-undang secara yuridis, bahwa dengan

¹⁹Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 11.

model putusan pidana pada Kamar Mahkamah Agung memiliki perkara pidana pada Tahun 2016 sebanyak 6.201 perkara yang terdiri dari 2.122 perkara pidana umum dan 4.079 perkara pidana khusus, tingginya volume perkara tersebut menjadi penghambat percepatan penyelesaian putusan. Hal ini kemudian berdampak pada jangka waktu penyelesaian minutas perkara di Kamar Pidana Mahkamah Agung yang rata-rata mampu diselesaikan dalam waktu sebagai berikut :

- a) Perkara pidana tingkat kasasi : 3,4 bulan
- b) Perkara pidana dalam pemeriksaan PK : 3,1 bulan
- c) Perkara pidana khusus tingkat kasasi : 3,6 bulan
- d) Perkara pidana khusus dalam pemeriksaan PK : 2,2 bulan

Dengan diterimanya permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi berbunyi : “Surat putusan pemedanaan di pengadilan tingkat pertama memuat”:²⁰

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

²⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 82

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam 'tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Akibat multitafsirnya Pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa Pemohon meyakini semua aspek yang dijelaskan di atas dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum secara mengikat.